

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

I. UMUM

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah serta pengoperasian/pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk untuk itu.

Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang meliputi aspek-aspek, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dilaksanakan dengan mengutamakan dan memperhatikan pelayanan kepentingan umum atau masyarakat pengguna jasa kereta api, kelestarian lingkungan, tata ruang, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan kereta api yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain.

Dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah sebagai pembina lalu lintas dan angkutan kereta api serta memenuhi kepentingan masyarakat pengguna kereta api, maka diwujudkan dalam berbagai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai jaringan pelayanan kereta api, pengoperasian kereta api, pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, struktur dan golongan tarif, tanggung jawab pengangkut dan tata cara pengangkutan orang dan barang serta pelayanan untuk orang cacat dan orang sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*sub-urban*” adalah daerah pinggiran kota.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keadaan tertentu antara lain:

- a. kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api;
- b. kereta api untuk keperluan kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadaan tertentu antara lain:

- a. adanya gangguan operasi misalnya kecelakaan kereta api, kereta api mogok/rusak;
- b. adanya kereta api untuk keperluan kerja;
- c. sebab lain yang mengakibatkan jalur tidak dapat dilewati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalur kereta api lurus" adalah jalur kereta api di stasiun mulai dari sinyal masuk sampai sinyal keluar, tidak melalui wesel yang harus dilakukan pengurangan kecepatan.

Yang dimaksud dengan "peraturan pengamanan setempat" adalah peraturan pengamanan yang dilaksanakan di stasiun termasuk petunjuk pengoperasian perangkat persinyalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan operasi” antara lain sedang dilakukan perawatan atau perbaikan pada jalur kereta api tersebut dan/atau rintang jalan.

Yang dimaksud dengan “jalur kereta api belok” adalah jalur kereta api yang berada di stasiun selain jalur kereta api lurus yang untuk dilewati perjalanan kereta api setelah melalui titik pemindah jalur (wesel) dan masinis harus mengurangi kecepatan.

Yang dimaksud dengan “pengamanan khusus” adalah pengamanan yang dilakukan dalam rangka pembentukan rute perjalanan kereta api di stasiun.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sifat barang yang diangkut” adalah jenis barang yang karena sifatnya membahayakan terhadap kualitas barang itu sendiri, perjalanan kereta api, dan lingkungan sekitarnya, contoh antara lain angkutan rel, angkutan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “frekuensi perjalanan kereta api” adalah jumlah perjalanan kereta api per satuan waktu.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan dimana Gapeka sudah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengaturan perjalanan kereta api oleh petugas pengendali perjalanan kereta api dilaksanakan dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengoperasian kereta api.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan “semboyan” adalah suatu pesan atau perintah bagi petugas yang terkait dengan perjalanan kereta api yang ditunjukkan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “isyarat” adalah berupa perintah atau larangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sinyal masuk" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api akan memasuki stasiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sinyal keluar" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api boleh berangkat meninggalkan stasiun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinyal blok" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa jalur kereta api dibagi dalam beberapa petak blok.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sinyal darurat" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya:

1. Dalam hal sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat tidak menyala putih (padam), masinis harus

- memberhentikan kereta apinya di muka sinyal yang berwarna merah;
2. Dalam hal sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat menyala putih, masinis boleh menjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatan yang diizinkan oleh pengatur perjalanan kereta api (setempat, daerah, terpusat);
 3. Dalam hal sinyal utama (untuk sinyal masuk) tidak dilengkapi dengan sinyal darurat, masinis menjalankan kereta apinya dengan kecepatan 30 km/jam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sinyal langsir" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa boleh atau tidak boleh melakukan gerakan langsir

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinyal pengulang" adalah sinyal yang dapat dipasang pada peron stasiun, umumnya memiliki banyak jalur dengan frekuensi kereta yang padat, berfungsi untuk memberi petunjuk sinyal yang diwakilinya.

1. dalam hal sinyal pengulang menyala putih, menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinya berindikasi aman, pembantu petugas pengatur perjalanan kereta api (pengawas peron) atau

kondektur boleh memberikan tanda kereta api boleh berangkat.

2. dalam hal sinyal pengulang tidak menyala (padam), menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinya berindikasi tidak aman, pembantu petugas pengatur perjalanan kereta api (pengawas peron) atau kondektur dilarang memberikan tanda kereta api boleh berangkat.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sinyal penunjuk arah" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api berjalan kearah seperti yang ditunjukkan oleh sinyal (ke kiri atau ke kanan).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sinyal pembatas kecepatan" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa masinis harus menjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatan terbatas yang ditunjukkan oleh sinyal pembatas kecepatan:

1. dalam hal sinyal utama berwarna hijau atau kuning dan sinyal pembatas kecepatan menunjukkan atau menyala menunjukkan angka tertentu masinis boleh menjalankan kereta apinya (di wesel atau jalur) dengan kecepatan puncak sesuai dengan angka yang ditunjukkan dikalikan 10.
2. dalam hal sinyal utama berwarna hijau atau kuning dan sinyal pembatas kecepatan tidak menyala (padam), masinis boleh menjalankan kereta apinya dengan kecepatan puncak sesuai dengan warna sinyal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinyal berjalan jalur tunggal sementara" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api akan berjalan di jalur kiri (jalur tunggal sementara).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "pembeda" adalah membedakan suatu bentuk yang sama tetapi fungsi atau nama berbeda, misalnya bentuk fisik sinyal muka dan sinyal blok tertutup bentuknya sama persis, maka untuk membedakan keduanya diberi marka.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan kesehatan dilakukan hanya untuk masinis dan asisten masinis.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam induk di stasiun” adalah jam yang menjadi acuan di setiap stasiun pemberangkatan.

Untuk menjamin keselamatan dan ketepatan waktu, jam di semua stasiun harus sama dan pada setiap pukul 09.00, harus dilakukan-pencocokan tanda waktu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Tanda pada ujung belakang kereta api yang disebut tanda akhiran dimaksudkan sebagai tanda akhiran rangkaian kereta api.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "otomatis tertutup" adalah sinyal blok menunjukkan tidak aman pada kondisi jalur tidak ada perjalanan kereta api yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis oleh peralatan itu sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "otomatis terbuka" adalah sinyal blok menunjukkan aman pada kondisi jalur tidak ada perjalanan kereta api yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis oleh peralatan itu sendiri.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Pengawasan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api dilakukan secara fisik untuk perangkat persinyalan mekanis atau melalui indikator dalam hal perangkat persinyalan listrik.

Yang dimaksud dengan petugas lain antara lain petugas peron (PAP) dan pengawas emplasemen (PE).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Pengembalian kedudukan persinyalan pada posisi awal tidak diperlukan untuk peralatan persinyalan elektrik karena sinyal akan kembali secara otomatis setelah kereta api melewati wesel terjauh di stasiun.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan tidak memungkinkan masinis memastikan bagian belakang rangkaian kereta api tidak terlihat antara lain rangkaian panjang, lengkung, tebing, jembatan

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Petugas pengatur perjalanan kereta api dalam sistem persinyalan mekanis sebelum memasukkan kereta api ke stasiun terlebih dahulu menyakinkan keamanan jalur kereta api dengan melakukan komunikasi dengan petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya dan stasiun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan pengawasan dalam ketentuan ini dilakukan:

- a. di luar ruangan pengatur perjalanan kereta api dalam sistem persinyalan mekanik, pengawasan tersebut termasuk mengawasi tanda akhiran kereta api; atau
- b. di meja pelayanan untuk pengaturan dalam sistem persinyalan listrik.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhenti” adalah berhenti sementara untuk keperluan naik turun penumpang/barang, persilangan, penyusulan, dan untuk keperluan operasi lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berjalan langsung” adalah kereta api sesuai Gapeka, Malka, atau Tem tidak berhenti di stasiun.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan langkah-langkah mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api antara lain melakukan pemindahan persilangan atau penyusulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan alasan teknis operasi antara lain:
gangguan pada prasarana perkeretaapian, ketersediaan
sarana perkeretaapian, rintang jalan, gangguan alam.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini
dapat berupa makanan dan minuman.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alasan teknis operasi antara lain: gangguan pada prasarana perkeretaapian, ketersediaan sarana perkeretaapian, rintang jalan, gangguan alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisi bagian rangkaian kereta api secara teknis tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101

Pada prinsipnya masinis hanya dapat berkomunikasi dengan pengendali perjalanan kereta api. Dalam hal sistem pengendalian perjalanan kereta api belum dilengkapi peralatan komunikasi yang dapat berhubungan langsung dengan untuk pengendali perjalanan kereta api, maka masinis dapat berkomunikasi langsung dengan pengatur perjalanan kereta api.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Tindakan pengamanan berupa kegiatan menghentikan bagian kereta api yang terputus dan meluncur ke belakang.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rintang jalan" adalah terdapat benda, gangguan, atau kerusakan pada jalur yang mengakibatkan petak blok tidak dapat dilalui kereta api.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "peristiwa alam" adalah banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor, gunung meletus, wabah penyakit, dan/atau sebab lain yang disebabkan oleh alam.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kecelakaan" dapat disebabkan oleh:

1. tabrakan kereta api dengan kereta api atau dengan moda lain;
2. kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel; dan/atau
3. kecelakaan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan prasarana perkeretaapian” adalah gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada prasarana kereta api seperti: rel patah, bantalan rusak, penambat rusak, tubuh ban ambles, kerusakan wesel, kerusakan instalasi listrik, dan/atau gangguan prasarana kereta api lain yang menyebabkan rintang jalan.

Huruf d

Sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api antara lain peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, gangguan industri, dan/atau sabotase.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “stasiun terdekat” adalah stasiun berikutnya yang tersedia jalur pemberhentian kereta api.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat lain" antara lain balai yasa, depo, atau jalur yang mempunyai atau tersedia kegiatan untuk langsiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota dibantu oleh asisten masinis dalam rangka untuk lebih menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan menghindari kesalahan membaca sinyal, tanda, atau marka, hal ini dikarenakan:

- a. Spesifikasi tenaga penggerak (lokomotif) dengan kabin yang sewaktu-waktu berubah posisi sehingga masinis tidak dapat membaca sinyal, tanda, atau marka yang berada di sebelah kiri; dan/atau

- b. Kereta api antarkota dapat melaju dengan kecepatan maksimum yang diizinkan sehingga diperlukan pembacaan sinyal, tanda, atau marka dengan cepat.

Ayat (3)

Masinis dalam mengoperasikan kereta api perkotaan dapat dibantu oleh asisten masinis, hal ini dikarenakan spesifikasi kabin masinis kereta api perkotaan selalu berada di depan rangkaian sehingga masinis mempunyai jarak pandang bebas untuk dapat membaca sinyal, tanda, atau marka.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masinis dalam menjalankan kereta api tidak dapat memastikan adanya petugas pengatur perjalanan kereta api maka harus mematuhi sinyal yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas lain" antara lain pramugari, petugas restorasi, petugas keamanan, petugas kebersihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Melakukan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas kereta api dan/atau sarana kereta api dan mengoperasikan fasilitas kereta api dan/atau sarana kereta api, antara lain mengoperasikan peralatan pengereman, menjaga berfungsinya sistem kelistrikan, alat pendingin udara, serta perbaikan ringan lokomotif, kereta, dan gerbong bila mengalami gangguan.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kereta bagasi” adalah kereta yang diperuntukkan bagi penempatan barang-barang milik penumpang dan/atau barang kiriman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang berbahaya” adalah barang yang bersifat mudah terbakar dan menimbulkan ledakan, bahan peledak, senjata api, sejenis minyak dan bahan lain yang mudah tersulut api, kecuali dalam jumlah tertentu dan dikemas sehingga dijamin tidak membahayakan,.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “barang terlarang” adalah barang yang mudah membusuk, barang sejenis alkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang, barang yang dapat mengganggu penumpang lain karena kotor dan/atau berbau, barang yang kemungkinan dapat menghalangi tempat duduk atau koridor dan barang yang mungkin akan mengganggu penumpang lain, mayat tanpa izin, binatang selain yang diatur dalam Pasal 135.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Keadaan darurat meliputi bencana alam, huru hara,
perang, dan keadaan darurat lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan “kelas pelayanan” adalah kelas ekonomi dan non ekonomi.

Angka 6
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemudahan naik turun penumpang" adalah apabila lantai stasiun/peron lebih rendah dari lantai dasar kereta, harus disediakan tangga untuk membantu penumpang.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Untuk memenuhi persyaratan minimum kereta api perkotaan, penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah mengoperasikan sarana perkeretaapian segera membuat program pentahapan pemenuhannya.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kereta bagasi” adalah kereta yang diperuntukkan bagi penempatan barang-barang milik penumpang dan/atau barang kiriman.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya dan beracun” merupakan bahan atau benda yang sifat dan ciri khasnya dapat membahayakan keselamatan, kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "limbah bahan berbahaya dan beracun" merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "barang aneka" adalah barang yang terdiri dari bermacam-macam jenis yang karena sifatnya tidak memerlukan pengepakan dan pengamanan khusus dalam pemuatan, pengangkutan, pembongkaran dan penyusunan barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “barang dengan berat tertentu” adalah barang yang karena beratnya memerlukan pengepakan dan pengamanan khusus dalam pemuatan, pengangkutan, pembongkaran dan penyusunan barang sehingga berat barang dapat terdistribusi pada roda kereta api dan tidak melebihi kemampuan daya dukung sarana perkeretaapian, jalur kereta api, dan jembatan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan tarif" adalah untuk melindungi pengguna jasa memperoleh jaminan pelayanan publik yang sesuai dengan kelas pelayanan.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Sifat dan karakteristik tertentu antara lain berat, dimensi, dan nilai dari barang yang diangkut.

Ayat (2)

Huruf a

Negosiasi dapat dilakukan untuk angkutan barang yang dilakukan secara terjadwal dan volume besar, dan/atau terus-menerus.

Huruf b

Kesepakatan atas tarif yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal ini pengguna jasa setuju dengan daftar tarif yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Badan usaha tertentu antara lain usaha penambangan batu bara, usaha perkebunan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang diluar pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 172
Yang dimaksud dengan "segala perbuatan" adalah segala perbuatan yang terkait dengan pengangkutan atau pengoperasian kereta api.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5086